

Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI

Tika Mutiani¹⁾, Muhamad Burhanuddin^{2*)}

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

² Sekolah Tinggi Agama Islam Baru (STAIB), Tapanuli Tengah

*Email korespondensi: muhamadburchanuddin@gmail.com

Abstract

The rules of fiqh are one of the important things as a guide for Muslims to solve legal problems they face in everyday life. Without guidelines, they cannot know the boundaries of whether something is permissible to do, nor can they determine which actions are more important to do or which are more important to abandon. Likewise, along with the development of sharia economic cases, it certainly requires regulations related to operational suitability according to sharia principles. Based on this, the idea of forming the DSN emerged. In the Indonesian context, the ideas for producing fatwas on sharia economic products and services actually come from the ijihad of scholars who are members of an official intuition called the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council or DSN-MUI. Therefore, according to its identity the DSN-MUI has a strategic role in the dynamics of the religious life of the community, including economic issues.

Keywords: Fiqh Principles, Fatwa, DSN-MUI, Sharia Economics

Abstrak

Kaidah fiqh merupakan salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, tidak dapat diketahui batas-batas boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan, juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Begitupun seiring perkembangan kasus-kasus ekonomi syariah, tentu memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional sesuai prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut muncullah gagasan dibentuknya DSN. Dalam konteks Indonesia, hasil pemikiran dalam menghasilkan fatwa produk dan jasa ekonomi syariah sejatinya berasal dari ijihad para ulama yang tergabung dalam intuisi resmi bernama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI. Oleh sebab itu, sesuai dengan identitasnya DSN-MUI memiliki peran strategis dalam dinamika kehidupan keagamaan masyarakat, termasuk di dalamnya masalah-masalah ekonomi.

Kata Kunci: Kaidah Fiqh, Fatwa, DSN-MUI, Ekonomi Syariah

Saran sitasi: Sugiarti, D. (2023). Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 773-779. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7817>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7817>

1. PENDAHULUAN

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti departemen keuangan, bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk

lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari atas ulama, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan ekonomi syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tasawuth*), artinya tidak terlalu *rigid* terhadap teks nash (*tasyadud*), tapi juga tidak keluar dari *mafhum al-nash* dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (*tasahul*). Dalam DSN-MUI adapun *mashlahah* pasti

(*mashlahah qath'iyah*) disebut dengan *mashlahah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, jika *mashlahah* tersebut ternyata melanggar prinsip syariah, maka harus ditolak karena *mashlahah* tersebut tergolong *mashlahah* yang belum pasti (*mashlahah mauhumah*).

Oleh karena itu, setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam menentukan suatu hukum terhadap sesuatu tanpa didasarkan pada dalil, disebut dengan *tahakkum* (membuat hukum). Perbuatan ini harus dihindari karena termasuk dosa besar melebihi dosa syirik, Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah Swt, surat al-A'raf (7) ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]

Artinya: Katakanlah, tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersatukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui (Q.S. Al-A'raf:33)

Ayat di atas senantiasa dipegang teguh oleh komisi fatwa MUI saat akan menetapkan suatu fatwa, sebab kekhawatiran akan terancam ayat di atas. Dalam mengeluarkan suatu fatwa harus memperhatikan situasi dan kondisi serta sosiokultural masyarakat, sehingga fatwa itu benar-benar membawa kemaslahatan dan agar sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqashid al-tasyri'*), yaitu kemaslahatan umum yang disepakati oleh seluruh ulama. Dengan kata lain, pedoman dasar bagi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI adalah dalil-dalil hukum, yakni al-Qur'an dan Hadist serta dalil lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode *library research*. Mengkaji sumber-sumber terkait dengan cara yang runtut. Adapun dalam sajian penelitian ini menggunakan deskripsi analisis kritis terhadap kaidah fiqh dan fatwa DSN-MUI dalam mengeluarkan

sebuah fatwa. Untuk itu langkah pertama dalam penelitian mengkaji pokok permasalahan, dilanjutkan dengan mencari sumber-sumber terkait yang relevan dengan penelitian, kemudian dipilah sumber-sumber yang ada dan sekaligus dianalisis dengan kritis supaya dapat menemukan *novelty* (sesuatu yang baru).

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1. Kaidah Fiqh dan Fatwa DSN-MUI

Kaidah-kaidah fiqh dalam bahasa arab yaitu *al-qawa'id al-fiqhiyah*. *Al-qawa'id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al-qa'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Kata *al-qawa'id* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [البقرة:127]

Artinya: Dan ingatlah Ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 127)

Ayat diatas menunjukkan dasar atau fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata *al-fiqhiyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam (*al-fahm al-,amiq*) yang dibubuhi *ya' an-nisbah* untuk menunjukan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.

Fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syara', bukan hukum itu sendiri. Akan tetapi belakangan istilah ini berkembang dan digunakan juga untuk menyebut hukum syara' itu sendiri. Itulah sebabnya Zakariya al-Barriy mendefinisikan fiqh sebagai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliy*) yang dikeluarkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil syara' yang terperinci. Fiqh pada mulanya digunakan untuk menunjuk pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu hal secara umum, kemudian setelah berlalunya waktu, fiqh menjadi istilah untuk menyebut suatu disiplin ilmu yang khusus membahas aspek hukum dalam Islam.

Menurut Al-Zarqa kaidah fikih adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas,

berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum *shara'* yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Pada dasarnya kaidah-kaidah fiqh adalah generalisasi-generalisasi hukum fiqh yang sifatnya umum atau *aghlabiyah* (mencakup sebagian besar masalah- masalah fiqh) dan tertuang dalam bentuk proposisi yang sempurna, sekalipun terkadang sangat sederhana.

Perbedaan antara kaidah-kaidah fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) dan kaidah-kaidah ushul (*al-qawa'id al-ushuliyyah*) yaitu, kaidah fiqh merupakan generalisasi fiqh yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fiqh yang tercakup dalam kaidah tersebut. Sedangkan kaidah-kaidah ushul adalah aturan-aturan umum yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum fiqh yang orientasinya kepada aspek kebahasaan Al-Qur'an dan Sunnah, yang karenanya juga disebut dengan kaidah *istinbathiyah* dan kaidah-kaidah *lughawiyah*. Ringkasnya, kaidah fiqh adalah generalisasi hukum fiqh yang telah dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi. Sedangkan kaidah ushul adalah generalisasi bentuk-bentuk dan makna-makna lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah baik yang terumuskan dalam proposisi-proposisi maupun tidak.

Kemudian fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, *al-fatwa*. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut *mufti*, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, *mustafti*. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam *ushul al-fiqh*, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang *mufti*, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan *mustafti*, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan *mufti* tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzim*), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan *mustafti* atas masalah yang diujarkannya.

Adapun secara istilah fatwa dapat dipahami sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain, si peminta fatwa, baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya.

Hal ini disebabkan fatwa seorang *mufti* atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (*iftaa*), yakni:

- a. *Al-Ifta* atau *al-futya*, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- b. *Mustafti*, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
- c. *Mufti*, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
- d. *Mustafti fih*, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
- e. *Fatwa*, artinya jawaban hukum atas masalah peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

Adapun tugas dan wewenang DSN yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas DSN adalah sebagai berikut:
 - 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
 - 2) Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
 - 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
 - 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
- b. Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 - 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementerian keuangan) dan Bank Indonesia.
 - 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama- nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.

- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

c. Metode dan Prosedur Penetapan Fatwa DSN

Secara umum, petunjuk prosedur penetapan fatwa MUI dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Dasar umum dan penetapan fatwa
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunah (hadis), ijma', dan *qiyas* serta dalil lain yang *mu'tabara*.
 - b) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan komisi fatwa.
 - c) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif
- 2) Metode Penetapan Fatwa DSN MUI
 - a) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
 - b) Masalah yang jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
 - c) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka: Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama melalui metode *al-jam'u wa at-tawfiq*; Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil maka dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran*.
 - d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'iy*

(kolektif) melalui metode *bayaniy*, *ta'liliy*, (*qiyasiy*, *istihsaniy*, *ilhaqy*), *istishlahy*, dan *sadd adz-dzari'ah*.

- e) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqasid asy-syariah*.

Fatwa tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu seseorang boleh mengeluarkan fatwa, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak diperkenankan baginya mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa yang dikeluarkan oleh suatu pihak atau orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan, karena fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Mengeluarkan fatwa dengan tanpa mengindahkan aturan yang disyaratkan, maka sama saja membuat hukum (*tahakum*) yang dilarang oleh agama. Oleh karenanya para *salaf as-shaleh* senantiasa berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa.

3.2. Kedudukan dan Fungsi Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah nasehat resmi dari pemegang otoritas tentang pendirian hukum atau dogma Islam. Fatwa tersebut diberikan sebagai respons terhadap masalah tertentu. Sebagian fatwa hanya mengulang-ulang pendapat yang telah dikenal, sehingga fungsinya yang terpenting adalah penegasan kembali secara resmi fatwa tersebut. Meskipun demikian, terdapat banyak fatwa sepanjang periode sejarah umat muslim yang bersentuhan secara langsung dengan tuntutan keadaan-keadaan baru, yaitu perubahan sosial dan hukum.

Jadi kedudukan fatwa MUI dapat dilihat dari perspektif ijtihad hukum Islam. Dalam hal ini Athon Mudzhar memberikannya pendapatnya, bahwa hasil ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi empat macam: (1) fikih, (2) keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama, (3) peraturan perundangan di negara-negara muslim, dan (4) fatwa ulama.

Pada dasarnya, fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak *cover* dengan nash-nash keagamaan (*An-nushush al-syar'iyah*). Secara umum pendapat fatwa MUI selalu

memerhatikan pula kemaslahatan umum dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*), sehingga fatwa MUI benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, DSN MUI merupakan lembaga yang diberi amanat untuk menetapkan fatwa terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan ketentuan hukum kepada kuangan syariah.

3.3. Kaidah Fiqh dalam Fatwa DSN-MUI

Kaidah fikih adalah suatu perkara *kulli* (universal) yang berlaku pada semua cabang kemudian dengannya diketahui hukum-hukum semua cabang tersebut. Menurut pendapat Musthafâ al-Zuhaylîy dalam kitabnya *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*, bahwa kaidah-kaidah fikih terbagi ke dalam empat klasifikasi yaitu:

- a. *Al-Qawâ'id al-Fiqhîyah al-Asâsîyah al-Kubrâ*, yaitu kaidah-kaidah fikih yang bersifat dasar dan mencakup beberapa bab dan permasalahan fikih. Kaidah-kaidah ini disepakati oleh seluruh mazhab. Klasifikasi pertama ini meliputi kaidah-kaidah:
 - 1) *al-umûr bi maqâsidihâ* (segala urusan tergantung niatnya),
 - 2) *al-darar yuzâl* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan),
 - 3) *al-yaqîn la yuzâl bi al-shakk* (keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan),
 - 4) *al-mashaqqah tajlib al-taysîr* (kesulitan mendatangkan kemudahan),
 - 5) *al-'âdah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).
- b. *Al-Qawâ'id al-Kullîyah*: kaidah-kaidah yang menyeluruh yang diterima oleh mazhab-mazhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit daripada kaidah sebelumnya. Contoh: kaidah hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian dan kaidah bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan. Banyak kaidah-kaidah ini masuk pada kaidah yang 5, atau masuk di bawah kaidah yg lebih umum.
- c. *Al-Qawâ'id al-Madhabîyah* (kaidah mazhab), yaitu kaidah-kaidah yang menyeluruh pada sebagian mazhab, tidak pada mazhab yang lainnya. Kaidah ini terbagi ke dalam dua bagian:
 - (a) kaidah yang ditetapkan dan disepakati pada

satu mazhab, (b) Kaidah yang diperselisihkan pada satu mazhab. Contoh: kaidah dispensasi tidak diperoleh karena maksiat. Kaidah ini masyhur di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tetapi tidak demikian di kalangan mazhab Hanafi, dan dirinci di kalangan mazhab Maliki.

- d. *Al-Qawâ'id al-Mukhtalaf fihâ fi al-Madhab al-Wahid*: kaidah-kaidah yang diperselisihkan dalam suatu mazhab. Contoh: apakah hukum yang dianggap itu pada waktu sekarang atau waktu nanti. Kaidah ini diperselisihkan pada mazhab Syafi'i, oleh karena itu kaidah tersebut pada umumnya diawali oleh kata '*hal*' (apakah).

3.4. Produk Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga fatwa sejatinya telah menerbitkan berbagai fatwa tentang transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini bisa disebut sebagai perkembangan yang progresif dalam rangka melahirkan inovasi dan trobosan produk ekonomi syariah di masa modern seperti ini. Berikut ini diantara fatwa-fatwa DSN-MUI di bidang ekonomi syariah yaitu:

- a. Fatwa tentang Simpanan
 - 1) Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000: Giro
 - 2) Fatwa No. 2/ DSN-MUI/IV/2000: Tabungan
 - 3) Fatwa No. 3/ DSN-MUI/IV/2000: Deposito
- b. Fatwa tentang Mudharabah
 - 1) Fatwa No. 7/ DSN-MUI/VI/2000: Mudharabah
 - 2) Fatwa No. 38/ DSN-MUI/X/2002: Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA)
 - 3) Fatwa No. 50/ DSN-MUI/III/2006: Akad Mudharabah Musytarah
- c. Fatwa tentang Musyarakah
 - 1) Fatwa No. 8/ DSN-MUI/VI/2000: Musyarakah
 - 2) Fatwa No. 55/ DSN-MUI/V/2007: Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
 - 3) Fatwa No. 73/ DSN-MUI/III/2008: Musyarakah Mutanaqisah
- d. Fatwa tentang Murabahah
 - 1) Fatwa No. 4/ DSN-MUI/IV/2000: Murabahah
 - 2) Fatwa No. 13/ DSN-MUI/IX/2000: Uang Muka dalam Murabahah
 - 3) Fatwa No. 16/ DSN-MUI/IX/2000: Diskon dalam Murabahah

- 4) Fatwa No. 23/ DSN-MUI/III/2002: Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- 5) Fatwa No. 46/ DSN-MUI/II/2005: Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm fil Murabahah*)
- 6) Fatwa No. 47/ DSN-MUI/II/2005: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- 7) Fatwa No. 48/ DSN-MUI/II/2005: Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- 8) Fatwa No. 49/ DSN-MUI/II/2005: Konversi Akad Murabahah
- e. Fatwa tentang Salam dan Istisna'
 - 1) Fatwa No. 5/ DSN-MUI/IV/2000: Salam
 - 2) Fatwa No. 6/ DSN-MUI/IV/2000: Istisna'
 - 3) Fatwa No. 22/ DSN-MUI/III/2002: Jual Beli Istisna' Paralel
- f. Fatwa tentang Ijarah
 - 1) Fatwa No. 9/ DSN-MUI/VI/2000: Ijarah
 - 2) Fatwa No. 27/ DSN-MUI/III/2002: Al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik
 - 3) Fatwa No. 56/ DSN-MUI/V/2007: Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah
- g. Fatwa tentang Utang dan Piutang
 - 1) Fatwa No. 17/ DSN-MUI/IX/2002: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
 - 2) Fatwa No. 19/ DSN-MUI/IV/2001: Al-Qardh
 - 3) Fatwa No. 31/ DSN-MUI/IV/2002: Pengalihan Hutang
 - 4) Fatwa No. 67/ DSN-MUI/III/2008: Anjak Piutang Syariah
 - 5) Fatwa No. 79/ DSN-MUI/III/2008: Qardh dengan menggunakan Dana Nasabah
- h. Fatwa tentang Hawalah
 - 1) Fatwa No. 12/ DSN-MUI/VI/2000: Hawalah
 - 2) Fatwa No. 58/ DSN-MUI/V/2007: Hawalah bil Ujrah
- i. Fatwa tentang Rahn
 - 1) Fatwa No. 25/ DSN-MUI/III/2002: Rahn
 - 2) Fatwa No. 26/ DSN-MUI/III/2002: Rahn Emas
 - 3) Fatwa No. 68/ DSN-MUI/III/2008: RahTasjily
- j. Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia
 - 1) Fatwa No. 36/ DSN-MUI/X/2002: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
 - 2) Fatwa No. 63/ DSN-MUI/XII/2007: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
 - 3) Fatwa No. 64/ DSN-MUI/XII/2007: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBISJ)
- k. Fatwa tentang Kartu (Card)
 - 1) Fatwa No. 42/ DSN-MUI/V/2004: Syariah Charge Card
 - 2) Fatwa No. 54/ DSN-MUI/X/2006: Syariah Card
- l. Fatwa tentang Pasar Uang
 - 1) Fatwa No. 28/ DSN-MUI/III/2002: Jual Beli Mata Uang (Sharf)
 - 2) Fatwa No. 37/ DSN-MUI/X/2002: Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3) Fatwa No. 78/ DSN-MUI/III/2008: Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kaidah fikih merupakan dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas, yang berbentuk undang-undang berisi tentang hukum-hukum *shara'* yang umum terhadap peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Sedangkan fatwa berupa nasehat resmi dari pemegang otoritas tentang pendirian hukum atau dogma Islam. Kemudian DSN-MUI lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Kaidah fiqh sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pedoman dapat diketahui batas-batas boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga fatwa telah menerbitkan berbagai fatwa terkait transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Hadirnya DSN MUI membuktikan bahwa pentingnya keterkaitan kaidah fiqh ekonomi syariah untuk diaplikasikan dalam menangani berbagai kasus-kasus ekonomi syariah yang kerap kali muncul di masa modern ini. Hal ini bisa disebut sebagai perkembangan yang progresif dalam rangka melahirkan inovasi dan trobosan baru dalam berbagai kasus ekonomi syariah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Afif, Abdul Wahab. 2000. *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an
Amin, Ma'aruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas

- As-Siddiqy, Hasbi. 1975. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Lintang Dan Kiblat Kementerian Agama RI
- Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: CV. Amanah
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mardani. 2013. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- M.B. Hooker. 2003. *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, terj, Iding Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju
- Mudzhar, Atho. 1995. "Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budi Munawwar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina
- Mufid, Mohammad. 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer; Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Musahadi. 2000. *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: CV. Aneka Ilmu
- Nafis, Cholil. 2016. *Teori Hukum Ekonomi Syariah* dikutip oleh Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer; Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rahman, Asjmuni A. 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan bintang
- Sam, M. Ichwan, dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga